



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HIBOR MAABUAT, laki-laki, lahir di Tule tanggal 8 Agustus 1966, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud masa jabatan 2019-2024, bertempat tinggal di Tule, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyadi Pangellu, S.H., M.H beralamat di Jalan Duku Raya Nomor 1 Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA MUCHDI PURWOPRANJONO, beralamat di Graha Berkarya Jalan Taman Margasatwa, Nomor 11, RT.1/RW.1 Ragunan, Ps Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, beralamat di Jalan Raya Melonguane, Kelurahan Melonguane, Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, beralamat di Jalan Bui Batu Kompleks Perkantoran Pemda Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, beralamat di Jalan Bui Batu Kompleks Perkantoran Pemda Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR SULAWESI UTARA, beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 69, Telling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, beralamat di Jalan Bui Batu Kompleks Pemda Melonguane kabupaten kepulauan talaud provinsi Sulawesi utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarto Bataria, S.H. dan kawan kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan dari Penggugat mengenai pencabutan perkara tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Rbg yang tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan merujuk pada Pasal 271 dan 272 Rv dan Putusan Mahkamah Agung terdahulu serta berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara Gugatan *a quo* para Tergugat dan para Turut Tergugat belum memberikan jawabannya, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk pecabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 272 Rv konsekuensi pencabutan gugatan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mencabut gugatan yakni Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta segala peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara *a quo*;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari selasa tanggal 2 April 2024, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Mufti Muhammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn tanggal 6 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Alfrido Mapa, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp155.000,00;
iaya Panggilan		
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP Panggilan		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp10.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eterai
Jumlah : Rp425.000,00;
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)